



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 199/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Mekanisme Pemberhentian Antara Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Pemohon	: Ikhsan Fatkhul Azis, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian materiil Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 terhadap UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Menolak permohonan para Pemohon seluruhnya,
Tanggal Putusan	: Kamis, 27 November 2025
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, dimana para Pemohon merupakan Pemilih dalam Pemilihan Umum yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada pemilihan terbaru

Terkait kewenangan Mahkamah, bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian materiil UU 17/2014 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik, aktual atau setidaknya-tidaknya potensial karena berlakunya norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014. Dalam kaitan ini, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak akan terjadi atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Selanjutnya oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa Mahkamah akan mempertimbangkan perihal dapat atau tidaknya diajukan kembali pengujian norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 karena sebelumnya norma *a quo* telah pernah diuji konstusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 September 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2025, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 5 Juni 2025. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu perlu menilai keterpenuhan syarat yang termaktub dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025).

Setelah mencermati secara saksama dalil para Pemohon, menurut Mahkamah persoalan konstusionalitas norma yang harus dijawab adalah apakah benar ketentuan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena menurut para Pemohon telah menimbulkan ketimpangan dalam sistem representasi politik yang demokratis dan menempatkan partai politik sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mengusulkan pemberhentian anggota DPR, sehingga menghilangkan makna substansi kedaulatan rakyat dan oleh karena itu, para Pemohon memohon agar konstituen di daerah pemilihan yang sama dapat berpartisipasi dalam mekanisme pengusulan pemberhentian anggota DPR.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah isu utama yang dipersalkan oleh para Pemohon tidak dapat dilepaskan dari pendirian Mahkamah berkaitan dengan mekanisme *recall* sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2006 yang mempertimbangkan antara lain sebagai berikut.

“...Tentang siapa yang melaksanakan *recall* adalah persoalan teknis yang sangat berkait dengan *sistem* pemilihan umum, sesuai dengan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Suatu undang-undang tidak serta merta menjadi tidak demokratis hanya karena di dalamnya terdapat pengaturan tentang *recall*, yang karenanya menjadikan pula undang-undang tersebut inkonstitusional. *Recall* tetap merupakan bagian dari mekanisme demokrasi apabila pengaturan tentang *recall* tersebut adalah konsekuensi logis dari pilihan sistem yang dianut oleh konstitusi. Dalam sistem pemilihan di mana pemilih langsung memilih nama seseorang sebagai wakil, maka adalah logis jika *recall* dilakukan oleh pemilih, misalnya melalui mekanisme petisi. Sedangkan dalam sistem pemilihan dengan memilih partai politik sebagaimana diatur dalam UUD 1945, dalam hal pemilihan anggota DPR dan DPRD, maka logis pula apabila *recall* dilakukan oleh partai yang mencalonkan; Dengan demikian, hak *recall* pada hakikatnya tidaklah bertentangan dengan demokrasi, sebagaimana didalilkan Pemohon, tetapi justru dimaksudkan untuk tetap menjaga adanya hubungan antara yang diwakili dengan yang mewakili. Dalam praktik demokrasi perwakilan dapat terjadi berbagai variasi penggunaan hak *recall*. Hal tersebut tidaklah berarti menghilangkan makna sistem demokrasi perwakilan. Apabila dalam praktik terjadi penyimpangan penerapan hak *recall*, maka hal demikian bukanlah kesalahan sistem, sehingga bukan sistem yang harus dikorbankan melainkan praktiknya yang perlu diperbaiki;” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006, halaman 55-56].

Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Maret 2011 yang juga telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

“[3.17.1] ...Dalam negara demokrasi partai politik berperan (berfungsi), antara lain sebagai: (i) sarana penghubung timbal balik antara Pemerintah dan rakyat, (ii) pelaku utama dalam memadukan (mengagregasikan) berbagai kepentingan, (iii) garda terdepan dalam melakukan perubahan mendasar dalam negara, (iv) tempat merekrut calon-calon pemimpin politik, (v) sarana pendidikan politik, dan (vi) lembaga yang

memobilisasi pemilih agar ikut dalam pemilihan umum dan menentukan pilihannya. Oleh karena perannya yang sangat besar dalam sistem politik maka keberadaan partai politik sebagai infrastruktur politik merupakan keniscayaan dalam negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan, sehingga partai politik harus terus diberdayakan (*empowering*) agar mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik;

[3.17.2] Bahwa keinginan untuk memberdayakan partai politik telah tercermin dalam Perubahan UUD 1945 dengan dicantumkannya berbagai ketentuan yang berkaitan dengan partai politik, antara lain, dalam Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 22E ayat (3). Salah satu upaya dalam rangka memberdayakan partai politik adalah dengan memberikan hak atau kewenangan kepada partai politik untuk menjatuhkan tindakan dalam menegakkan disiplin terhadap para anggotanya, agar anggota bersikap dan bertindak tidak menyimpang, apalagi bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta kebijaksanaan, dan program kerja yang digariskan oleh partai politik yang bersangkutan. Hal ini adalah konsekuensi logis dari seseorang yang menjadi anggota suatu organisasi, dalam hal ini organisasi partai politik. Penegakan disiplin partai sangat menentukan dalam mewujudkan program kerja partai yang telah ditawarkan oleh partai politik tersebut dalam kampanye pemilihan umum. Selain itu, disiplin partai juga sangat diperlukan dalam membangun dan memantapkan tradisi partai. Meskipun demikian, kewenangan partai politik untuk melakukan tindakan pendisiplinan kepada para anggotanya haruslah diatur di dalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang terkait sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum (nomokrasi). Dalam kaitan ini UU 2/2008 telah mengatur hal tersebut, sehingga secara prinsip adanya norma yang mengatur tindakan pendisiplinan terhadap anggota partai politik, termasuk anggota partai politik yang menjadi anggota DPR, tidaklah bertentangan dengan konstitusi. Lebih dari itu, Pasal 22B UUD 1945 memungkinkan pemberhentian anggota DPR dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-Undang;

[3.17.3] Bahwa mengenai substansi yang sama, yakni pergantian antarwaktu (PAW) oleh partai politik, Mahkamah pernah memutus (vide Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006, bertanggal 28 September 2006) bahwa PAW karena pencabutan keanggotaan dari partai politik bagi anggota DPR/DPRD itu sah dan konstitusional sebagai hak partai politik. Pertimbangannya, antara lain, karena menurut Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, peserta Pemilu untuk anggota DPR/DPRD itu adalah partai politik. Oleh karena peserta Pemilu untuk anggota DPR/DPRD adalah partai politik dan tak seorang pun dapat menjadi anggota DPR/DPRD tanpa melalui partai politik maka menjadi wajar dan proporsional jika partai politik diberi wewenang untuk melakukan PAW atas anggotanya yang bertugas di DPR. Selain itu dalam kegiatan politik sehari-hari (*day to day politics*) ketentuan tentang kewenangan PAW bagi partai politik ini memang dilematis. Berdasarkan pengalaman sejarah ketika partai politik diberi kewenangan melakukan PAW maka kewenangan tersebut dapat digunakan oleh pimpinan partai politik untuk membungkam anggota DPR/DPRD sehingga tugasnya sebagai pengemban aspirasi rakyat menjadi tumpul dan tidak efektif karena ada ancaman recall, sebaliknya berdasarkan pengalaman sejarah pula ketika partai politik tidak diberi kewenangan untuk melakukan PAW, banyak anggota DPR/DPRD yang melakukan pelanggaran, baik hukum maupun etika, tanpa bisa ditindak secara langsung oleh partai politik yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan bisa merusak citra, bukan hanya citra partai politik yang bersangkutan melainkan juga citra DPR/DPRD di mana yang bersangkutan bertugas sebagai wakil rakyat. Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah tetap pada pendiriannya bahwa partai politik berwenang melakukan PAW bagi anggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR/DPRD berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang (vide Pasal 22B UUD 1945) maupun yang diatur dalam AD/ART partai politik yang bersangkutan;

[3.17.4] Bahwa seorang warga negara yang memilih dan bergabung dalam partai politik tertentu dengan sendirinya secara sukarela menundukkan diri, terikat, dan menyetujui AD/ART partai politik yang bersangkutan. Setiap anggota DPR yang mewakili partai

politik harus memiliki integritas yang baik pula, dan pada gilirannya harus memberikan pertanggungjawaban (akuntabilitas) sampai sejauh mana komitmen dan kinerjanya. Anggota DPR dicalonkan oleh partai tertentu, dengan demikian merupakan representasi partai politik di DPR. Dalam rangka menegakkan otoritas dan integritas partai politik, maka partai politik dapat mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk memberhentikan (recall) dan melakukan PAW terhadap anggota partai politik yang menjadi anggota DPR, karena dianggap melanggar AD/ART. Jika partai politik tidak diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi (tindakan) terhadap anggotanya yang menyimpang dari AD/ART dan kebijaksanaan partai, maka anggota partai bebas untuk berbuat semena-mena;

[3.17.5] Bahwa meskipun partai politik berwenang melakukan PAW bagi anggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR/DPRD namun di dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (vide Pasal 22B UUD 1945) dan AD/ART partai politik yang bersangkutan, sehingga tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang atau dengan cara melanggar hukum. Jika hal itu dilakukan maka anggota partai politik yang bersangkutan dapat melakukan upaya hukum baik melalui peradilan tata usaha negara maupun melalui peradilan umum;" [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 hlm. 44 s.d. 46]

Berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menginginkan agar konstituen di daerah pemilihan yang sama dapat berpartisipasi dalam mekanisme pengusulan pemberhentian anggota DPR, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2025 juga telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut.

[3.14] Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan isu pokok dalam permohonan *a quo* sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.12] di atas yang bermuara pada persoalan sistem PAW anggota DPR. Berkenaan dengan persoalan tersebut telah ternyata pernah dipertimbangkan dan dinilai Mahkamah sebelumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Maret 2011, yang menguji Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 27/2009). Setelah Mahkamah mencermati substansi norma Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009, telah ternyata mengatur substansi yang rumusan normanya sama dengan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian. Untuk itu, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 antara lain sebagai berikut.

[3.17.3] Bahwa mengenai substansi yang sama, yakni pergantian antarwaktu (PAW) oleh partai politik, Mahkamah pernah memutus (vide Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006, bertanggal 28 September 2006) bahwa PAW karena pencabutan keanggotaan dari partai politik bagi anggota DPR/DPRD itu sah dan konstitusional sebagai hak partai politik. Pertimbangannya, antara lain, karena menurut Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, peserta Pemilu untuk anggota DPR/DPRD itu adalah partai politik. Oleh karena peserta Pemilu untuk anggota DPR/DPRD adalah partai politik dan tak seorang pun dapat menjadi anggota DPR/DPRD tanpa melalui partai politik maka menjadi wajar dan proporsional jika partai politik diberi wewenang untuk melakukan PAW atas anggotanya yang bertugas di DPR. Selain itu dalam kegiatan politik sehari-hari (*day to day politics*) ketentuan tentang kewenangan PAW bagi partai politik ini memang dilematis. Berdasarkan pengalaman sejarah ketika partai politik diberi kewenangan melakukan PAW maka kewenangan tersebut dapat digunakan oleh pimpinan partai politik untuk membungkam anggota DPR/DPRD sehingga tugasnya sebagai pengemban aspirasi rakyat menjadi tumpul dan tidak efektif karena ada ancaman recall, sebaliknya berdasarkan pengalaman sejarah pula ketika partai politik tidak diberi kewenangan untuk melakukan PAW, banyak anggota DPR/DPRD yang melakukan pelanggaran, baik hukum maupun etika, tanpa bisa ditindak secara

langsung oleh partai politik yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan bisa merusak citra, bukan hanya citra partai politik yang bersangkutan melainkan juga citra DPR/DPRD di mana yang bersangkutan bertugas sebagai wakil rakyat. Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah tetap pada pendiriannya bahwa partai politik berwenang melakukan PAW bagi anggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR/DPRD berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang (vide Pasal 22B UUD 1945) maupun yang diatur dalam AD/ART partai politik yang bersangkutan;

[3.17.4] Bahwa seorang warga negara yang memilih dan bergabung dalam partai politik tertentu dengan sendirinya secara sukarela menundukkan diri, terikat, dan menyetujui AD/ART partai politik yang bersangkutan. Setiap anggota DPR yang mewakili partai politik harus memiliki integritas yang baik pula, dan pada gilirannya harus memberikan pertanggungjawaban (akuntabilitas) sampai sejauh mana komitmen dan kinerjanya. Anggota DPR dicalonkan oleh partai tertentu, dengan demikian merupakan representasi partai politik di DPR. Dalam rangka menegakkan otoritas dan integritas partai politik, maka partai politik dapat mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk memberhentikan (*recall*) dan melakukan PAW terhadap anggota partai politik yang menjadi anggota DPR, karena dianggap melanggar AD/ART. Jika partai politik tidak diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi (tindakan) terhadap anggotanya yang menyimpang dari AD/ART dan kebijaksanaan partai, maka anggota partai bebas untuk berbuat semena-mena;

[3.17.5] Bahwa meskipun partai politik berwenang melakukan PAW bagi anggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR/DPRD namun di dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (vide Pasal 22B UUD 1945) dan AD/ART partai politik yang bersangkutan, sehingga tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang atau dengan cara melanggar hukum...;

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 di atas, yang juga menegaskan kembali pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2006, yang menguji Pasal 85 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada pokoknya Mahkamah berpendirian bahwa PAW, baik yang diusulkan oleh partai politik maupun yang disebabkan karena anggota DPR diberhentikan sebagai anggota partai politik, adalah konstitusional demi menegakkan otoritas dan integritas partai politik.

Bahwa Mahkamah tidak menemukan alasan yang kuat untuk mengubah pendiriannya dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010. Oleh karena itu, menurut Mahkamah partai politik tetap memiliki peran penting dan strategis sebagai pilar demokrasi dalam demokrasi perwakilan di Indonesia melalui pemilihan umum, di mana dalam sistem demokrasi modern, sistem perwakilan pada umumnya direpresentasikan oleh partai politik. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, partai politik sebagai peserta pemilihan umum, *in casu* pemilihan umum anggota legislatif akan mengajukan kader-kader terbaik untuk dicalonkan sebagai wakil rakyat yang mengusung visi, misi dan *platform* partainya. Hanya orang yang terdaftar dalam daftar calon tetap anggota legislatif dari sebuah partai politik peserta pemilihan umum yang dapat dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum untuk memperjuangkan kepentingan konstituen dan kepentingan rakyat secara umum sesuai dengan visi, misi, dan *platform* partainya.

Dalam kaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010, sekalipun menguji norma Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009 di mana esensinya sesungguhnya sama dengan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian maka menurut Mahkamah, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 *mutatis mutandis* berlaku juga sebagai pertimbangan hukum putusan *a quo*. Adanya mekanisme PAW ini merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan hubungan partai politik, calon legislatif, dan

konstituen yang memilihnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan konstusionalitas pada norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014. Dengan sendirinya terhadap Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 yang menyatakan “Cukup jelas” juga tidak terdapat persoalan konstusionalitas norma. Dalam hal ini, bagi anggota partai politik yang mengalami pergantian antar waktu (PAW) dan mempersoalkannya terbuka ruang baginya untuk mendapatkan keadilan dengan menggunakan jalur hukum yang tersedia.

[3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon mengenai perlunya keterlibatan rakyat dalam mekanisme PAW, sehingga dalam petitumnya para Pemohon meminta untuk dilakukannya pemilihan kembali di Dapil yang anggota DPR terpilihnya diusulkan berhenti oleh partai politik, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak sejalan dengan demokrasi perwakilan dan juga secara teknis pemilihan kembali sebagaimana dimohonkan para Pemohon tidak mungkin untuk diwujudkan karena dalam proses pemungutan suara yang tertutup tidak dapat diketahui siapa memilih siapa. Jika para Pemohon menghendaki semua pemilih dalam DPT di dapil tersebut diberi hak untuk menyatakan pendapat (ya/tidak), hal demikian sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di dapil yang bersangkutan. Terlebih, sistem pemilihan umum anggota legislatif yang dipakai adalah sistem proporsional terbuka yang memadukan antara keberadaan partai politik dengan keberadaan calon anggota legislatif. Artinya, sistem pemilihan umum demikian tetap menjaga kedaulatan partai karena menurut Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, peserta pemilihan umum adalah partai politik. Selain itu, model “plebisit” yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitum, dalam batas-batas tertentu dapat dimaknai sebagai pemilihan umum ulang yang menurut Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hanya dapat diselenggarakan secara berkala sekali dalam lima tahun. Dengan dibukanya kemungkinan untuk dilakukan “plebisit”, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip *one man one vote* karena tidak bisa dipastikan siapa pemilih yang memilih anggota DPR yang di-PAW. Hal ini dapat terjadi, jika pemilih yang sebelumnya tidak memilih anggota DPR yang akan di-PAW diberikan hak pilih dalam pemilihan kembali sebagaimana dalil para Pemohon karena hal tersebut berkaitan dengan sifat kerahasiaan suara pemilih yang tidak bisa diketahui, di mana sesungguhnya pemilih dimaksud tidak lagi memiliki hak konstusional untuk memilih pengganti calon anggota DPR yang di-PAW. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh kutipan uraian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa mekanisme *recall* berkonsekuensi logis pada pilihan sistem pemilihan umum suatu negara, termasuk Indonesia. Berkenaan dengan itu, Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, sehingga konsekuensi logis dari diterapkannya mekanisme *recall* terhadap anggota DPR dan anggota DPRD juga harus dilakukan oleh partai politik sebagai wujud pelaksanaan demokrasi perwakilan. Oleh karena itu, dengan uraian penegasan demikian, keinginan para Pemohon agar konstituen di daerah pemilihan diberi hak yang sama dengan partai politik sehingga dapat mengusulkan pemberhentian antar waktu anggota DPR dan anggota DPRD pada dasarnya tidak sejalan dengan demokrasi perwakilan. Di samping itu, secara teknis hal demikian sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di daerah pemilihan yang bersangkutan dan hal tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak dapat dipastikan pemilih yang pernah memberikan hak pilihnya kepada anggota DPR dan anggota DPRD yang akan diberhentikan pada waktu dilaksanakan pemilihan umum. Sementara itu, berkenaan dengan kekhawatiran para Pemohon pemberhentian anggota DPR oleh partai politik berdampak pada adanya dominasi partai politik dan tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, kekhawatiran tersebut seharusnya tidak terjadi karena dalam pertimbangan hukum Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXIII/2025 telah ditegaskan bahwa pelaksanaan pergantian anggota DPR atau

DPRD oleh partai politik pada pokoknya tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang atau dengan cara melanggar hukum di mana pertimbangan atau penilaian penggantian anggota DPR dan anggota DPRD oleh partai politik dimaksud dilakukan selaras dengan keberadaan Mahkamah Kehormatan Dewan selaku alat kelengkapan DPR yang bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat [vide Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2014]. Dalam hal ini, apabila pemilih menilai terdapat anggota DPR atau DPRD yang tidak layak menjadi anggota DPR atau anggota DPRD, pemilih dapat mengajukan keberatan kepada partai politik bahkan dapat menyampaikan kepada partai politik untuk *me-recall* anggota DPR atau anggota DPRD dimaksud. Bahkan sesuai dengan regularitas waktu penyelenggaraan pemilihan, pemilih seharusnya tidak memilih kembali anggota DPR atau anggota DPRD yang dianggap bermasalah pada pemilu berikutnya.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena secara substansi permohonan para Pemohon *a quo* sama dengan substansi Permohonan Nomor 22/PUU-XXIII/2025 maka pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXIII/2025 secara *mutatis mutandis* berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon *a quo* dan karena hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.